



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/328/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Food and Mouth Disease*) dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah, Kabupaten Tabalong ditetapkan sebagai daerah tertular Penyakit Mulut dan Kuku;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Nomor 6794);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (BeritaP Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 18);

26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian No.405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
 4. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK/300/M/5/2022 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Ternak;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Food and Mouth Disease*);
 6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
 7. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan

- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku secara cepat dan tepat;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku; dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan mengacu pada kebijakan Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam tingkat Kabupten maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Satuan Tugas untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 328 /2022
TANGGAL 16 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN TABALONG

I. PENGARAH

Ketua : Bupati Tabalong
Wakil Ketua Bidang Koordinasi : Wakil Bupati Tabalong
Wakil Ketua Bidang Penegakan : 1. Kapolres Tabalong
Hukum dan Keamanan Ketertiban 2. Kajari Tabalong
Masyarakat
Wakil Ketua Bidang Pengerahan : Dandim 1008 Tabalong
SDM dan Peran Serta Masyarakat

II. PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kab. Tabalong
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kab. Tabalong

1. Bidang Pencegahan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong
Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong
2. Kasat Intelkam Polres Tabalong
3. Kapolsek se-Kab. Tabalong
4. Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet, Dinas
Perkebunan dan Peternakan Kab. Tabalong
5. Sub Koordinator Keswan dan Kesmavet Dinas
Perkebunan dan Peternakan Kab. Tabalong

2. Bidang Penanggulangan

Koordinator : Pejabat Otoritas Veteriner (Kepala Bidang Keswan
dan Kesmavet, Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kab. Tabalong)
Anggota : 1. Kabag. Ops Polres Tabalong
2. Kepala UPT Puskesmas Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kab. Tabalong
3. Medik dan Paramedik Veteriner Dinas Perkebunan
dan Peternakan Kab. Tabalong

3. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kab. Tabalong
Anggota : 1. Camat se-Kab. Tabalong
2. Danramil se-Kab. Tabalong

4. Bidang Dukungan Sarana, Prasarana, dan Pengamanan
Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kab. Tabalong
Anggota : 1. Kepala Satpol PP Kab. Tabalong
2. Kapolsek se-Kab. Tabalong

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 